

RENCANA-STRATEGIS

2020

Kpt 11/HK.03.1-Kpt/34/Prov/VIII/2020, 103 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/34/Prov/VIII/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020-2024.

ABSTRAK : - Dalam rangka menjabarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020-2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden No. 105 Tahun 2018; Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020; Peraturan KPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 22 Tahun 2008; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Republik Indonesia No. 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020.
- Dalam Keputusan ini mengatur tentang : Penetapan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode 5 tahun terhitung tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Rencana Strategis meliputi visi, misi, dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 – 2024, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 – 2024 dan target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 – 2024, Rencana Strategis menjadi pedoman penyusunan rencana strategi unit eselon III di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan pemangku kepentingan lainnya, sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, dan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Agustus 2020.
- Lamp.: 98 Halaman.